



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1095);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 85);

8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 38 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
 - b. Nomor 36 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 36); dan
 - c. Nomor 2 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 2),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris; dan
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Kebudayaan;

- d. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata;
 - e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari:
 - 1. UPTD Taman Budaya Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Seni; dan
 - d) Kepala Seksi Pertunjukan Seni.
 - 2. UPTD Museum Negeri Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Koleksi dan Konservasi; dan
 - d) Kepala Seksi Bimbingan, Edukasi dan Publikasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris; dan
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Kesehatan Primer; dan
 - 2. Kepala Seksi Kesehatan Komunitas.
 - d. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Penyakit Menular; dan
 - 2. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular.
 - e. Kepala Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, dan Alat Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Lanjutan; dan
 2. Kepala Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Kepala Seksi Perencanaan, Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
1. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Kelas B, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga.
 - b. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 2) Kepala Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
 - c) Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Perencanaan Program; dan
 - 2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Akuntansi; dan
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan.

d) Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, terdiri dari:

a. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.

b. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

e) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Kelas A, terdiri dari:

a) Direktur;

b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:

a. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 2) Kepala Subbagian Kepegawaian.

b. Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari:

- 1) Kepala Subbagian Anggaran dan Verifikasi; dan
- 2) Kepala Subbagian Akuntansi.

c. Kepala Bagian Program, terdiri dari:

- 1) Kepala Subbagian Analisis Kebijakan dan Perencanaan; dan
- 2) Kepala Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

c) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:

a. Kepala Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan IGD; dan
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Rehabilitasi.

- b. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD; dan
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - d) Wakil Direktur Pengembangan, Pendidikan, dan Promosi Bisnis, terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Informasi dan Teknologi Informasi; dan
 - 2) Kepala Subbagian Mutu dan Akreditasi.
 - b. Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Pelatihan.
 - c. Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Pemasaran Bisnis; dan
 - 2) Kepala Subbagian Kerja Sama Bisnis.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
- d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
4. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
5. UPTD Rumah Sakit Umum Simalem Kelas C, terdiri dari:
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Laboratorium Klinik; dan

d) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

7. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis;
dan
- d) Kepala Seksi Pelatihan Fungsional.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Aset;
 - 3. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia; dan
 - 4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I, terdiri dari:
 - 1. Kepala Subbidang Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
dan
 - 2. Kepala Subbidang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan II, terdiri dari:
 - 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok; dan
 - 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan III dan Sistem Informasi, terdiri dari:
 - 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan

2. Kepala Subbidang Sistem Informasi Teknologi dan Transformasi Digital.
- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- g. UPTD Badan, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Kelas A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Kelas A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Kelas A berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Kelas A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Kelas A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Kelas A berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Kelas A berkedudukan di Sei Rampah dengan wilayah kerja Serdang Bedagai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Kelas A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kelas A berkedudukan di Lima Puluh dengan wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan

- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simalungun Kelas A berkedudukan di Perdagangan dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Kelas A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai Kelas A berkedudukan di Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Kelas A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Kelas A berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kotapinang Kelas A berkedudukan di Kotapinang dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Kelas A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Kelas A berkedudukan di Sibuhuan dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padangsidimpuan Kelas A berkedudukan di Padangsidimpuan dengan wilayah kerja Kota Padangsidimpuan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Kelas A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

20. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan Kelas A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
21. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Kelas A berkedudukan di Natal dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
22. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Kelas A berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
23. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Kelas A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
24. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

25. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Kelas A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja Kabupaten Toba, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
26. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematangsiantar Kelas A berkedudukan di Pematangsiantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
27. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Kelas A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
28. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Kelas A berkedudukan di Pangururan dengan wilayah kerja Kabupaten Samosir, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
29. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Kelas A berkedudukan di Salak dengan wilayah kerja Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

30. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Kelas A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 31. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 32. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli Kelas A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 33. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Kelas A berkedudukan di Teluk Dalam dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I; dan
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
2. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 September 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 26

